

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan amanat Pasal 197 Undang-Undantg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka perwujudannya;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah guna meningktakan kualitas hidup rakyat, diperlukan adanya langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerja sama yang efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1. Daerah adalah Kota Sorong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Sorong.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
- 5. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
- 6. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- 7. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPS adalah suatau rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan hukum antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan urusan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.
- 9. Izin Pengusahaan adalah Izin untuk penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui lelang izin.
- 10. Proyek Kerjasama adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
- 11. Penanggung jawab proyek adalah Pimpinan Dinas atau Lembaga Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya ditunjuk oleh Walikota menjadi penanggung jawab suatu proyek kerjasama sesuai bidang dan tugasnya atau sebagimana ditentukan oleh Walikota.
- 12. Surat Kuasa adalah naskah yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Kepala Daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan / atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah.

BAB II KERJASAMA DAERAH DENGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip Kerjasama

Pasal 2

- (1). Dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha.
- (2). Pengikutsertaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama.

Pasal 3

KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. Mempercepat peningkatan perluasan cakupan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah atau potensi daerah;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.
- d. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui keikutsertaan Badan Usaha.
- e. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Paasl 4

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia;
- h. Persamaan Kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan';
- k. Kepastian hukum;
- l. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- m. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan;
- n. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
- o. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan,
- p. Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal dengan tetap mempertimbangkan dampaknya bagi efektivitas dan kualitas pelaksanaan proyek dan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam Peraturan Daerah ini adalah Walikota dan Badan Usaha Swasta/Perusahaan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 6

- (1). Objek kerjasama dalam rangka pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah seluruh urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan untuk itu;
- (2). Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang antara lain :
 - a. Properti / Perumahan;
 - b. Kawasan industri dan niaga;
 - c. Pertanian, perikanan dan peternakan;
 - d. Pendidikan dan pelatihan, pengembangan, riset dan teknologi;
 - e. Pariwisata, Seni dan budaya;
 - f. Olahraga;
 - g. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pelayanan masyarakat;
 - h. Infrastruktur moda transportasi, meliputi antara lain pelabuhan laut, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - i. İnfrastruktur jalan, meliputi antara lain jalan tol, jembatan tol dan jembatan penyebrangan;
 - j. Infrastruktur pengairan / drainase, meliputi antara lain saluran pembawa air baku dan jaringan kanal;
 - k. İnfrastruktur air minum yang meliputi antara lain bangunan pengambilan air baku, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum:
 - l. Infrastruktur sampah, air limbah yang meliputi antara lain instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan, pengelolaan, tempat pembuangan dan pemprosesan akhir sampah;
 - m. Infrastruktur informasi dan telekomunikasi, yang meliputi jaringan telekomunikasi;
 - n. Infrastruktur ketenaga listrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik.

Bagian Keempat Bentuk-Bentuk kerjasama

- (1). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ;
 - a. Perjanjian kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.

- (2). Bentuk kerjasama pelaksanaan pembangunan atau pengelolaan potensi daerah melalui KPS dapat dilakukan dalam bentuk antara lain sebagai berikut :
 - a. Kontrak Pelayan (service Contract);
 - b. Kontrak Kelola (Management Contract);
 - c. Kontrak Sewa Beli (Lease Contract);
 - d. Kontrak Bangunan, Kelola, Alih Milik (*Build, Operate. And Transfer Contract*):
 - e. Kontrak Bangunan, Alih Milik (Build and Transfer Contract);
 - f. Kontrak Bangun,, Alih Milik dan Kelola (*Build, Transfer and Operate Contract*):
 - g. Kontrak Bangun, Sewa, Alih Milik (Build, Lease Transfer Contract);
 - h. Kontrak Bangun, Milik, Kelola (Build, Own and Operate Contract);
 - i. Kontrak Rehab, Milik, Operasi (*Rehabilitate, Own and Operate Contract*)
 - j. Kontrak rehab / Kembang, Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitate, Operate and transfer Contract*);
 - k. Kontrak Tambahan dan Kelola (Add and Operate Contract);
 - l. Kontrak Konsesi (Consession Contract);
 - m. Kontrak Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*).
- (3). Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen yang dikerjasamakan.

BAB III TATA CARA KERJASAMA

Pasal 8

Tata cara kerjasama dilakukan dengan:

- a. Walikota atau Badan Usaha dapat memprakasai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2);
- b. Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha dengan mempertimbangkan paling kurang :
 - 1. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategi sektor infrastruktur;
 - 2. kesesuain lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - 3. keterkaitan antar sektor infrastruktur;
 - 4. analisa biaya dan manfaat sosial.
- c. Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disertai dengan :
 - 1. pra studi kelayakan;
 - 2. rencana bentuk kerjasama;
 - 3. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - 4. rencana penawaran kerjasama yang menyangkut jadwal, proses dan cara penilaian.

- d. Dalam melakukan indentifikasi proyek yang akan di kerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota melakukan konsultasi publik.
- e. Berdasarkan hasil indentifikasi proyek sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf d, Walikota menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.
- f. Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada huruf e, dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

- (1). Badan Usaha dapat mengajukan proyek prakarsa kerjasama infrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e kepada Walikota dengan dilengkapi :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Rencana bentuk kerjasama;
 - c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;
 - d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2). Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus mempertimbangkan ketentuan pasal 8 huruf b dan d.
- (3). Walikota mengevaluasi proyek prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Badan Usaha yang prakarsa proyek kerjasama memenuhi persyaratan kelayakan proyek berdasarkan hasil evaluasi, maka proyek atas prakarsanya diproses melalui pelelangan umum dan kepada Badan Usaha diberikan kompensasi berupa :
 - a. Pemberian tambahan nilai paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka sebelum proses pengadaan; atau,
 - b. Pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk hak atas kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau pemenang tender sebagai biaya penggantian.
- (5). Besarnya tambahan nilai atau biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas ditetapkan Walikota berdasarkan pertimbangan dari penilai independen sebelum proses pengadaan.
- (6). Penilai independen sebagaimana dimaksud ayat (5) ditunjuk oleh Walikota yang berasal dari :
 - a. Akademisi / Perguruan Tinggi;
 - b. Asosiasi Profesi terkait;
 - c. Pemerintah Daerah;

BAB IV PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

- (1). Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan / atau menggunakan dan / atau memanfaatkan aset daerah;
- (2). Rencana kerjasama daerah dengan Badan Usaha yang tidak membebani masyarakat dan dalam koridor pelaksaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, serta merupakan investasi dari pihak ketiga, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD dan dilaksanakan oleh penanggung jawab / Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan dengan Persetujuan Walikota.

Pasal 11

- (1). Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. Tujuan Kerjasama;
 - b. Objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan Kewajiban yang meliputi:
 - 1. besarnya kontribusi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang dan jasa.
 - d. Jangka waktu kerjasama; dan
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanan.
- (2). Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Dapertemen terkait.

- (1). Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2). Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3). Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.

- (4). Apabila waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5). Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri / pimpinan Lembaga Pemerintah Non Dapertemen terkait dan DPRD.

BAB V PELAKSAAN DAN HASIL KERJASAMA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 13

- (1). Untuk setiap pembangunan dan atau potensi daerah yang menjadi objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilakukan pelelangan terbuka.
- (2). Untuk menentukan layak tidaknya Badan Usaha menjadi mitra kerjasama, terlebih dahulu diadakan seleksi melalui proses prakualifikasi yang kompetitif, transparan dan adil.
- (3). Walikota menetapkan ketentuan tentang pedoman pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hasil Kerjasama

Pasal 14

- (1). Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2). Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 15

Perjanjian kerjasama daerah dengan Badan Usaha dalam rangka pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling kurang memuat :

- a. Identitas para pihak;
- b. Subjek kerjasama;
- c. Objek kerjasama;
- d. Ruang lingkup kerjasama;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Jangka waktu kerjasama;
- g. Jaminan Pelaksanaan;
- h. Tarif dan mekanisme penyesuaian;

- i. Standar kinerja pelayanan;
- j. Status aset yang dikerjasamakan;
- k. Larangan pengalihan perjanjian kerjasama atau penyertaan saham pada Badan Usaha pemegang perjanjian kerjasama sebelum penyediaan infrasturktur dan atau pengelolaan potensi daerah beroperasi secara komersial;
- l. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan kerjasama;
- m. Pemutusan atau pengakhiran kerjasama;
- n. Laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
- o. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu melalui musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase / pengadilan;
- p. Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian;
- q. Pengembalian infrastruktur dan atau pengelolaan potensi daerah kepada Walikota;
- r. Keadaan memaksa; dan
- s. Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia

Apabila Perjanjian kerjasama terkait dengan penggunaan hak dan kekayaan intelektual (HAKI), maka dalam perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha, bahwa :

- a. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Pemerintah Daerah dan atau yang mewakilinya dalam perjanjian kerjasama dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud;
- c. Kelangsungan penyediaan dan atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh Badan Usaha sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tututan berkenaan dengan penggunaan HAKI;
- d. Badan Usaha akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.

Pasal 17

Apabila dalam pelaksanaan KPS, Pemerintah Daerah menyerahkan penguasaan, dan atau pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha, harus mendapatkan persetujuan DPRD dan sekurang-kurangnya diatur mengenai :

- a. Tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
- b. Tanggung jawab pengoperasian dan atau pengelolaan termasuk pemeliharaan, pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
- c. Hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara aset selama digunakan;
- d. Larangan bagi Badan Usaha untuk menggunakan aset sebagai jaminan kepada pihak lain;
- e. Kondisi aset yang akan dialihkan;
- f. tata cara pengalihan aset;
- g. Status aset yang bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- h. Status aset bebas dari tuntutan pihak lain.

BAB VII TARIF AWAL DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 18

Dalam hal pengelolaan potensi daerah dipungut retribusi, maka dengan kerjasama melalui KPS pola pemungutannya diubah menjadi tarif.

Pasal 19

- (1). Dalam hal perjanjian kerjasama menyangkut tarif pelayanan, maka tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan oleh Walikota setelah dilakukan pembahasan dengan DPRD, untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya oprasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- (2). Dalam hal tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
- (3). Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4). Besaran konpensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang yang dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
- (5). Kompensasi hanya diberikan pada proyek kerjasama penyediaan infrastruktur dan / atau pengelolaan potensi daerah yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Walikota melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1). Penyelesaian perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2). Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud, ditempuh penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase sebagaimana yang telah disetujui oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX PENGAWASAN

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan setiap KPS dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Para penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Walikota secara berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

> Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,

CAP/TTD

H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan azas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya daerah diberi kewenagan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan ataupun dengan Badan Usaha.

Kerjasama daerah dengan daerah lain dan atau Badan Usaha merupakan sarana untuk lebih memantapkan, mempercepat dan mengikutsertakan peranan Badan Usaha dalam rangka pembangunan di Daerah.

Melalui kerjasama daerah dengan Badan Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat itu sendiri, dalam hal kerjasama daerah dengan Badan Usaha yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penggunaan aset-aset tertentu milik daerah, maka kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan potensi daerah yang meliputi penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat, mengutamakan kepentingan local dan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasil kerjasama yang diperoleh daerah dapat berupa uang yang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

huruf a

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

huruf c

Yang dimaksud dengan sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, ,masyarakat dan Badan Usaha, untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, saling membutukan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dan mendukung bagi sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat.

huruf e

Yang dimaksudkan dengan kesepakatan adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama .

huruf f

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

huruf g

Yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejateraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf h

Yang dimaksud dengan persamaan kedudukan adalah kesederajatan dalam hukum bagi pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara HUKUM bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan meningkat kualitas layanan kepada masyarakat adalah bahwa kerjasama yang dilakukan secara langsung dirasakan peningkatan cakupan dan kualitas layanan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan tidak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan adalah bahwa kerjasama yang dilakukan menganut azas kelestarian lingkungan dan HUKUM lingkungan yang berlaku.

Huruf n

Yang dimaksud dengan tidak menyebabkan timbulnya dampak social dan keresahan masyarakat adalah bahwa kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma-norma social, susila dan agama.

Huruf o

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bahwa kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan HUKUM yang berlaku.

Huruf p

Yang dimaksud dengan sumber daya lokal adalah bahan / material, teknologi atau sumber daya manusia dalam negeri yang digunakan untuk melakukan kerjasama.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 30




WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013